

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KEPOLISIAN

1. BENTUK PENULISAN PERATURAN KEPOLISIAN:

- a. Peraturan Kepolisian diketik dengan jenis huruf *Bookmand Old Style*, ukuran huruf 12 di atas kertas F4 dengan berat 80 (delapan puluh) gram dalam paper *size* dengan *custome size*:
lebar (*width*) : 21 sentimeter; dan
panjang (*heigth*): 33 sentimeter;
- b. Margin:
atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1) 3 sentimeter
(untuk halaman 2 dan seterusnya) khusus
untuk Peraturan Polri;
atas (*top*) : 3 sentimeter (untuk halamam 1 dan seterusnya)
selain Peraturan Polri;
bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter;
kiri (*left*) : 2,5 sentimeter; dan
kanan (*right*) : 2,5 sentimeter;
- c. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
before : 0 pt; dan
after : 0 pt.
- d. pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan kepolisian dicantumkan pada bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi, dan berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada lampiran peraturan kepolisian.

e. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPOLISIAN



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
.....
(Judul Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ... ;
 b. bahwa ... ;
 c. bahwa dan seterusnya ... ;

- Mengingat : 1. ... ;
 2. ... ;
 3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ... (Judul peraturan).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

Pasal ...

Pasal ...

BAB III
(judul bab)

Pasal ...

BAB IV
(judul bab)

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

Pasal ...

Pasal ...

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

f. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPOLISIAN
(PERUBAHAN)

1. contoh Peraturan Polri untuk perubahan pertama



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TAHUN TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN
TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

2. contoh Peraturan Polri untuk perubahan kedua, dan seterusnya



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
..... TAHUN TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
TAHUN TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...) diubah sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

- g. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPOLISIAN (PENCABUTAN)
1. contoh Peraturan Polri, untuk 1 (satu) Peraturan Kepolisian yang dicabut



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian, perlu dilakukan penataan sesuai kebutuhan organisasi dan diselaraskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan;
- b. bahwa dan seterusnya ...;

- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

2. contoh Peraturan Polri, untuk lebih dari 1 (satu) Peraturan Kepolisian yang dicabut dan sejenis



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMORTENTANG...., DAN
PENCABUTAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMORTENTANG....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun tentang, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun tentang, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun tentang, perlu dilakukan penataan sesuai kebutuhan organisasi dan diselaraskan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa
- c. bahwa dan seterusnya ...;

- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG, DAN

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TENTANG ...

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor); dan
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

h. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRI



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....

(Judul Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa ... ;
b. bahwa ... ;
c. bahwa dan seterusnya ... ;

- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... (judul peraturan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

.....
BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

i. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN KASATFUNG
TINGKAT MABES POLRI

Contoh : Peraturan Kadivkum Polri



PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM POLRI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(judul Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI HUKUM POLRI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM POLRI TENTANG
(nama Peraturan).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kadivkum Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DIVISI HUKUM POLRI,

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN NOMOR

j. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLDA



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ... (nama Polda)

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH(nama Polda),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH..... (nama Polda)
TENTANG (Nama Peraturan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

(judul bab)

Pasal ...

.....

BAB ... (dan seterusnya)
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kapolda ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (nama
Polda),

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN NOMOR

k. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRES



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR... (nama Polres)

NOMOR TAHUN

TENTANG

STANDAR PROSEDUR PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN (Nama Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR.....(nama Polres),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR..... (nama Polres)
TENTANG (Nama Peraturan).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

- (1) Penanganan kebakaran hutan dilaksanakan melalui:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penegakan hukum.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolres ini.

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kapolres ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA KEPOLISIAN RESOR.....(nama
Polres),

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di Jakarta

pada tanggal


KEPALA KEPOLISIAN DAERAH... (Nama Polda),


(tanda tangan)

(NAMA)


REGISTRASI SETUM POLDA TAHUN NOMOR


1. FORMAT BATANG TUBUH PERATURAN POLRI







m. FORMAT BATANG TUBUH PERATURAN KAPOLRI







n. FORMAT BATANG TUBUH PERATURAN KASATFUNG TINGKAT MABES POLRI





o. FORMAT BATANG TUBUH PERATURAN KAPOLDA





p. FORMAT PERATURAN KAPOLRES

